



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 26.A TAHUN 2014**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA MESS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT DI JAKARTA**

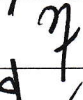
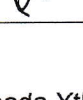
BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung aktifitas dan pelayanan pada Mess Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta kepada Pejabat/Pegawai yang sedang melaksanakan tugas Perjalanan Dinas ke Jakarta, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Pengelola Mess Daerah dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Mess Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Pengelola Mess Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jakarta, dengan susunan Pengelola Mess sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Pengelola Mess sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas dan tanggung jawab Pengelola Mess sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas koordinasi dengan Pemerintah Pusat terhadap hal-hal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
 - b. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Mess secara rutinitas.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

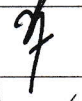
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 26.A TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PENGELOLA MESS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT DI JAKARTA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM
1	SAHLAN MUSY, ST	Ketua Pengelola Mess	1.500.000
2	MASWIDJANI BANYO, ST	Pembantu Pengelola Mess	1.000.000
3	TAUFIK	Pembantu Pengelola Mess	1.000.000
4	IMAM SUKIRNO	Pembantu Pengelola Mess	1.000.000
5	MERRY SAPULETTE	Pembantu Pengelola Mess	1.000.000
6	NIA KURNIASIH	Pembantu Pengelola Mess	1.000.000
7	BAHRUDIN RAJAB	Satpol PP	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA